



INSTITUT STUDI ISLAM MUHAMMADIYAH PACITAN

ISIMU PACITAN

Jl. Gajah Mada No.20 Baleharjo Pacitan Telp. (0357) 886505

<http://www.isimupacitan.ac.id>

Nomor : 021/4.0206/PP/I/2022

Pacitan, 14 Januari 2022

Lampiran : 1 Dokumen

Perihal : **Permohonan Penyesuaian NSPTKI**

KEPADA,

**Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Up. Sekretaris Direktorat Jenderal
Kementerian Agama R.I.**

Di

JAKARTA

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya, Sholawat dan Salam atas Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 943 Tahun 2021 Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 362 Tahun 2020 Tanggal 24 maret, maka dengan ini Rektor Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan mengajukan permohonan perubahan NSPTKI [142350104015] **Institut Islam Studies Muhammadiyah Pacitan** menjadi [142350104015] **Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan**.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, mohon dengan hormat Bapak Direktur berkenan memfasilitasi lembaga kami dengan merealisasi perubahan nomenklatur tersebut di atas pada laman Emis Kemenag R.I.

Demikian permohonan ini dibuat, besar harapan kami untuk terealisasinya permohonan ini, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terimna kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Rektor



Dr. Ahmadi, M.Pd.I
NBM. 1330 8114 1196802



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 943 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MUHAMMADIYAH PACITAN MENJADI INSTITUT STUDI ISLAM
MUHAMMADIYAH PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Pacitan Menjadi Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan;
- b. bahwa perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Pacitan Menjadi Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MUHAMMADIYAH PACITAN MENJADI INSTITUT STUDI ISLAM MUHAMMADIYAH PACITAN.

KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Pacitan Menjadi Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada Nomor 20 Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos. 63511.

KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan pada 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330) di Kauman Yogyakarta mendapat pengakuan dan legalitas dari Pemerintah sejak Pemerintah Hindia Belanda sampai Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam surat keterangan *Rechtspersoon Muhammadiyah Gouvernement besluit* 22 Agustus 1914 No. 18, diubah dengan *Gouvernement besluit* 16 Agustus 1920 No. 40, diubah dengan *Gouvernement besluit* 2 September 1921 No. 36, surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI Nomor J.A.5/160/4 tanggal 8 September 1971, surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C2-HT.01.03.A.165 tanggal 29 Januari 2004, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.

KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:

- a. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
- b. Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
- c. Pendidikan Bahasa Arab pada Program Sarjana;

- d. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana;
- e. Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana; dan
- f. Pengembangan Masyarakat Islam pada Program Sarjana.

KEEMPAT : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
- b. melaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 362 Tahun 2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Pacitan Menjadi Institut Islam Studies Muhammadiyah Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 september 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten Signature]
SYAQUT CHOLIL QOUMAS